BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYALURAN
ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan harta keagamaan lainnya agar dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu mengatur mekanisme pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan harta keagamaan lainnya;
b. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 10 tahun 2020 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah, dan Harta Agama Lainnya, masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu di lakukan pencabutan dan pengaturan kembali terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah dan Harta Agama Lainnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);

14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN HARTA AGAMA LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian di Kabupaten Aceh Timur.
8. Baitul Mal Gampong yang selanjutnya disebut BMG adalah lembaga gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
9. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.

10. Tenaga Profesional adalah tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai karyawan karena keahlian dibidang pengelolaan zakat/dan atau infak, dan bertugas membantu seketariat menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan.
11. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian di Kabupaten Aceh Timur.
12. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
13. Amil Zakat dan/atau Infak yang selanjutnya disebut Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola dana zakat untuk mengelola zakat.
14. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Timur adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.
15. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
16. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
17. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur atau Baitul Mal Gampong sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
18. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarannya diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Timur.
19. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan zakat.
20. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

22. Badan Usaha adalah setiap badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk badan usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
23. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan zakat, infak dan wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
24. Harta Yang Tidak Diketahui Pemiliknya adalah harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga, simpanan di bank, dan/atau klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemiliknya atau keberadaan pemiliknya dan/atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan/atau keberadaan ahli warisnya.
25. Harta Yang Tidak Ada Pemiliknya adalah harta peninggalan dari seseorang yang tidak mempunyai ahli waris.
26. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap zakat, infak, sedekah, dan harta keagamaan lainnya.
27. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas zakat, infak, sedekah, dan harta keagamaan lainnya.
28. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
29. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
30. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
32. 'Uqubat adalah ketentuan atau ancaman hukuman terhadap pelaku jarimah ta'zir termasuk yang berkenaan dengan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan perwalian.

33. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten Khusus adalah penerimaan asli kabupaten berupa zakat dan/atau infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum daerah dan dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Syariat Islam.
34. Pejabat adalah Pejabat Negara, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dan pejabat lainnya pada lembaga daerah/instansi pemerintah yang penghasilannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan harta agama lainnya.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas pendapatan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan harta agama lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. asas dan tujuan penyelenggaraan BMK;
b. kewenangan BMK;
c. pengelolaan zakat dan infak;
d. pengumpulan;
e. pencairan;
f. penyaluran;
g. pengadaan barang/jasa;
h. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
i. peran serta masyarakat.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan BMK, berasaskan:
a. keislaman;
b. amanah;
c. profesionalisme;
d. transparansi;
e. akuntabilitas;
f. kemanfaatan;

g. keadilan;
h. keterpaduan;
i. efektifitas dan efisien; dan
j. kemandirian.

Pasal 5

Penyelenggaraan BMK bertujuan:
a. melakukan pengelolaan dan pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
b. melakukan pengembangan dan peningkatan manfaat zakat, infak, sedekah, dan harta keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
c. melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan BMK.

BAB IV
KEWENANGAN BMK

Pasal 6

BMK berwenang mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan harta agama lainnya dari setiap orang yang beragama Islam dalam kabupaten.

BAB V
PENGELOLAAN ZAKAT DAN INFAK

Pasal 7

(1) Zakat dan/atau infak merupakan sumber PAD kabupaten khusus.
(2) Zakat dan/atau infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh BMK sebagai badan independen.
(3) Proses pengelolaan dan pengembangan zakat dan/atau infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam.

Bagian Kesatu
Zakat

Paragraf 1
Harta Kena Zakat

Pasal 8

(1) Zakat yang wajib dibayar, terdiri atas:
    a. zakat fitrah;
    b. zakat mal;
    c. zakat penghasilan; dan
    d. zakat rikaz.

(2) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan zakat yang wajib dibayar oleh setiap pribadi muslim atau orangtua/walinya dalam bentuk makanan pokok atau uang seharga makanan pokok dalam bulan Ramadhan sampai sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri setiap tahun.
(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan zakat atas harta simpanan yang meliputi:
    a. emas;
    b. perak;
    c. logam mulia lainnya;
    d. uang dan surat berharga;
    e. tanah yang tidak diusahakan yang dijadikan sebagai investasi; dan
    f. harta kekayaan lainnya yang dijadikan sebagai simpanan.
(4) Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi hasil dari:
    a. usaha perdagangan;
    b. usaha pertanian;
    c. usaha peternakan;
    d. usaha pertambangan;
    e. usaha perindustrian, perkebunan, perikanan dan segala macam usaha lainnya yang hasil usahanya bernilai ekonomis dan menjadi komoditas perdagangan;
    f. usaha jasa profesi; dan
    g. gaji dan jasa imbalan lainnya.
(5) Zakat rikaz sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d, merupakan harta karun yang ditemukan.
(6) Jenis harta/simpanan, penghasilan, dan rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan berdasarkan fatwa MPU Aceh.
(7) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diserahkan kepada BMG bukan merupakan pendapatan asli daerah.

Paragraf 2
Nisab Zakat

Pasal 9

(1) Perhitungan nisab, kadar, dan haul zakat mal ditetapkan sebagai berikut;
    a. emas yang telah mencapai nisab 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) pertahun;

b. perak yang telah mencapai nisab 200 (dua ratus) dirham atau setara dengan 595 (lima ratus sembilan puluh lima) gram yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5 (lima) dirham atau setara dengan 2,5% (dua koma lima perseratus) pertahun; dan
c. logam mulia lainnya, uang dan surat berharga serta harta kekayaan yang dijadikan sebagai simpanan yang telah mencapai nisab setara dengan harga 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni yang disimpan selama setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) pertahun.

(2) Perhitungan nisab, kadar, dan haul zakat penghasilan ditetapkan sebagai berikut:
a. hasil perdagangan dan segala macam usaha yang menghasilkan komoditas perdagangan yang modalnya paling sedikit 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni atau setara dengan itu, dan sudah diusahakan selama setahun, atas keuntungannya wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus);
b. hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nisab 5 (lima) wasaq (seukuran 6 gunca padi = 1.200 Kg padi), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% (lima perseratus) untuk setiap panen yang diolah secara intensif dan untuk setiap panen yang diolah secara tadah hujan/tradisional sebesar 10% (sepuluh perseratus);
c. hasil peternakan kambing atau sejenisnya yang mencapai jumlah 40 (empat puluh) ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 (satu) ekor pertahun;
d. hasil peternakan sapi, kerbau, atau sejenisnya yang telah mencapai nisab 30 (tiga puluh) ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 (satu) ekor pertahun;
e. hasil usaha pertambangan yang modalnya paling sedikit senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni, wajib dikeluarkan zakat atas keuntungannya sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) setiap tahun; hasil usaha jasa profesi, gaji dan imbalan jasa lainnya yang mencapai jumlah senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus); dan
f. harta rikaz wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% (dua puluh perseratus) untuk setiap temuan.

Pasal 10

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g, adalah penghasilan setiap orang Islam dan/atau badan hukum yang dikuasai dan dimiliki oleh orang Islam.

(2) Muzakki atas zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
   a. anggota TNI/POLRI dalam kabupaten;
   b. PNS/pejabat/karyawan dalam kabupaten;
   c. PNS/pejabat/karyawan lingkup instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh yang berada di kabupaten;
   d. karyawan BUMN/BUMD, badan hukum dan badan usaha dalam kabupaten; dan
   e. setiap orang selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah mencapai nisab zakat penghasilan.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa gaji/tunjangan/honorarium/insentif dan penghasilan lainnya yang diterima secara sah.

(4) Dikecualikan dari wajib zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah anggota TNI/Polri/PNS/Non PNS/Pejabat/Karyawan yang bukan beragama Islam dan atas penghasilan yang belum mencapai nisab.

Pasal 11

Pembayaran zakat penghasilan gaji dan jasa imbalan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g, dapat dicicil setiap bulan pada saat menerima pendapatan/jasa, apabila jumlah pendapatan/jasa yang diterima setiap bulannya telah mencapai $^{1}/_{12}$ (satu per dua belas) dari 94 (sembilan puluh empat) gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram emas.

Bagian Kedua
Infak

Pasal 12

Sumber infak terdiri dari:
a. rekanan/konsultan/perusahaan/kelompok masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau nama lainnya/penyedia barang/jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten;
b. tanah dan/atau bangunan ketika dijual;
c. PNS, Non PNS, karyawan swasta, karyawan BUMN dan/atau BUMD yang gajinya belum mencapai nisab zakat; dan
d. honorarium tim/panitia/jasa pemateri dan/atau nama lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

(1) Besaran infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai pekerjaan atau nilai transaksi mulai dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai seterusnya.

(2) Besaran infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah 0,5% (nol koma lima perseratus) dari harga jual tanah di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai seterusnya.
(3) Besaran infak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 huruf c adalah 1% (satu perseratus) dari gaji/penghasilan setiap bulan pada saat menerima pendapatan/jasa.
(4) Besaran infak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 huruf d adalah 1% (satu perseratus) dari honorarium yang diterima.
(5) Dikecualikan dari pembayaran infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, adalah orang atau badan usaha yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh orang yang bukan beragama Islam.

BAB VI
PENGUMPULAN ZAKAT DAN INFAK

Bagian Kesatu
Pengumpulan Zakat

Pasal 14

(1) BMK mengumpulkan zakat dari muzakki dalam kabupaten.
(2) BMK mengumpulkan zakat dari muzakki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g melalui UPZ.
(3) UPZ memungut zakat atas setiap pembayaran gaji/tunjangan yang diterima muzakki sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) setiap bulan, pada saat menerima gaji dan jasa imbalan lainnya dari jumlah pembayaran masing-masing muzakki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah pengurangan pajak penghasilan.
(5) UPZ membuat daftar besaran pemotongan zakat masing-masing muzakki pada perangkat daerah.
(6) Bentuk daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Keputusan Ketua BMK.

Pasal 15

Pengumpulan dan/atau pemotongan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g, disetor oleh UPZ ke rekening khusus zakat dan infak pada kas umum daerah yang ditunjuk dan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) zakat serta foto kopi bukti setoran diserahkan ke Bendahara Penerimaan BMK.

Bagian Kedua
Pengumpulan Infak

Pasal 16

(1) BMK mengumpulkan infak dari muzakki dalam kabupaten.
(2) BMK mengumpulkan infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melalui UPZ, BUD dan/atau Kuasa BUD.
(3) BUD dan/atau Kuasa BUD mengumpulkan infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, melalui mekanisme SP2D.
(4) UPZ membuat daftar yang memuat besaran pemotongan infak.
(5) Bentuk daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Ketua BMK.

Pasal 17

(1) Pengumpulan dan/atau pemotongan infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disetor ke rekening khusus zakat, infak pada kas umum daerah yang ditunjuk dan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) infak serta foto kopi bukti setoran diserahkan ke Bendahara Penerimaan BMK.
(2) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib melampirkan tanda bukti setoran infak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a kepada Bendahara Penerimaan BMK untuk dicatat dan dibukukan.
(3) Bentuk dan format tanda bukti setoran infak, ditetapkan dengan Keputusan Ketua BMK.

BAB VII
PENGELOLAAN HARTA AGAMA LAINNYA

Pasal 18

(1) BMK dapat menerima harta yang halal dan bermanfaat untuk dikelola sebagai harta keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
(2) BMK dapat menerima atau tidak menerima harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekiranya ada alasan untuk itu.
(3) Pengelolaan harta keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 19

(1) Harta yang tidak diketahui dan/atau tidak ada pemiliknya, berada dibawah pengawasan dan pengelolaan BMK berdasarkan penetapan Mahkamah Syar'iyah.

(2) BMK mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menyatakan bahwa harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harta yang tidak diketahui pemiliknya dan/atau tidak ada pemiliknya.
(3) BMK sebagai pengelola harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain.
(4) BMK sebagai pengelola harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak atas biaya pengelolaan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari penghasilan harta tersebut.
(5) Harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaannya diutamakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.

Pasal 20

(1) BMK menerima harta uqubat sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah berkekuatan hukum tetap.
(2) BMK menerima uang tersebut dan mengeluarkan tanda terima.
(3) BMK menyetorkan uang tersebut ke BUD kabupaten.

Pasal 21

BUD kabupaten menyimpan harta 'uqubat dalam rekening khusus harta 'uqubat.

Pasal 22

BMK menggunakan harta uqubat untuk membayar uang kompensasi berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII
PENCAIRAN DAN PENYALURAN ZAKAT, INFAK DAN HARTA AGAMA LAINNYA

Bagian Kesatu
Pencairan

Pasal 23

(1) Sekretariat BMK dengan persetujuan BMK mengajukan permintaan pencairan dana zakat dan/atau infak kepada PPKD.
(2) Pencairan dana zakat dan/atau infak dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dan/atau pembayaran langsung.
(3) Pencairan zakat dan/atau infak paling banyak dilakukan berdasarkan jumlah realisasi penerimaan.
(4) Pencairan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan penyaluran tahun berjalan.

(5) Dalam hal penerimaan zakat dan/atau infak melebihi pagu anggaran dalam APBK, proses pencairan dilakukan melalui perubahan penjabaran APBK.

Pasal 24

(1) Zakat dan/atau infak yang sudah dicairkan dan tidak habis disalurkan oleh Sekretariat BMK, harus disetor kembali ke rekening penerimaan zakat dan/atau infak pada kas umum daerah.
(2) Zakat yang tidak habis disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan pada penerimaan zakat dan/atau infak tahun berikutnya.
(3) Zakat dan/atau infak hasil penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan zakat dan/atau infak yang belum digunakan oleh BMK, dapat didepositokan oleh BUD dan/atau Kuasa BUD pada Bank Syariah.
(4) Bagi hasil dari jasa giro dan deposito zakat dan/atau infak dicatat sebagai pendapatan zakat dan/atau infak.

Pasal 25

(1) Untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat dan/atau infak kepada mustahik, BMK dapat mencairkan zakat di kas umum daerah mendahului penetapan Qanun Kabupaten tentang APBK tahun berjalan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme teknis pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyaluran Zakat

Pasal 26

(1) Zakat diperuntukkan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari senif:
    a. fakir;
    b. miskin;
    c. amil;
    d. muallaf;
    e. gharim;
    f. riqab;
    g. ibnu sabil; dan
    h. fisabilillah.
(2) Definisi dan cakupan isi senif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh BMK setelah mendapatkan pertimbangan syariah dari Dewan Pengawas.
(3) Senif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa orang per individu, kelompok masyarakat, badan hukum, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

(4) Besaran dana zakat untuk masing-masing senif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Ketua BMK setelah mendapatkan pertimbangan syariah dari Dewan Pengawas.

Pasal 27

(1) Zakat yang disalurkan kepada mustahik dapat berupa:
   a. uang;
   b. barang modal;
   c. bahan-bahan material;
   d. barang habis pakai;
   e. jasa/upah;
   f. jasa/biaya pendampingan penderita penyakit kategori kronis;
   g. pembangunan sarana dan prasarana rumah ibadah, dan fasilitas keagamaan lainnya;
   h. bantuan alat-alat kesehatan;
   i. santunan masa panik bagi korban bencana alam, korban kebakaran dan konflik sosial;
   j. sunatan masal bagi masyarakat kurang mampu;
   k. pembinaan muallaf rawan aqidah;
   l. renovasi mesjid daerah rawan aqidah;
   m. pengembangan penguatan syiar agama Islam;
   n. pemberian bahan pokok sandang dan pangan;
   o. pemantauan dan pencegahan *stunting*;
   p. pembangunan rumah sehat;
   q. renovasi rumah; dan
   r. bentuk lainnya.
(2) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada mustahik sebagai:
   a. hak milik;
   b. hak pakai;
   c. manfaat;
   d. dana bergulir; dan/atau
   e. pinjaman.
(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standar efisiensi dan kewajaran biaya serta tepat sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten.
(4) Penyaluran zakat sebagaimana pada ayat (1) yang dapat direncanakan, dianggarkan pada belanja hibah dan/atau belanja bantuan sosial pada program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyaluran zakat berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diserahkan langsung kepada penerima zakat atau kuasanya melalui pemindahbukuan dari rekening zakat ke rekening penerima zakat atau kuasanya, kecuali berdasarkan pertimbangan tertentu dapat disalurkan secara tunai.

Bagian Ketiga
Penyaluran Infak

Pasal 28

(1) Penyaluran infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:
    a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
    b. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat; dan
    c. penyertaan modal.
(2) Penyaluran infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), berupa:
    a. pelatihan dan/atau pengembangan sumber daya manusia;
    b. bantuan alat produksi;
    c. bantuan benih/bibit dan/atau bentuk lainnya bagi usaha mikro perikanan, peternakan, pertanian dan/atau perkebunan;
    d. permodalan usaha mikro;
    e. peningkatan sarana/prasarana;
    f. bantuan pendampingan;
    g. penguatan kemitraan;
    h. penguatan kelembagaan;
    i. usaha kuliner;
    j. industri rumah tangga;
    k. biaya pendampingan perobatan untuk orang sakit;
    l. pembuatan sumur bor skala kecil;
    m. bantuan alat-alat kerja/alat-alat peraga;
    n. pelatihan *life skill* kepada pemuda putus sekolah;
    o. pembangunan sanitasi air dan air bersih; dan
    p. bentuk lainnya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua BMK setelah mendapat pertimbangan syariah dari Dewan Pengawas dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN DAN OPERASIONAL AMIL ZAKAT

Pasal 29

(1) Biaya operasional dan gaji Dewan Pengawas, BMK, Sekretariat BMK, dan Tenaga Profesional dibebankan pada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Dalam hal biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK, maka dapat diambil dari senif amil zakat atau infak secara patut dan wajar paling banyak 12,5% (dua belas koma lima perseratus) dari jumlah yang dikumpulkan selama setahun.
(3) Biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan secara terukur dalam rangka menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi BMK dengan berpedoman pada ketentuan Syariat Islam serta peraturan perundang-undangan.
(4) Hak Amil UPZ hanya diberikan kepada lembaga/instansi Non Pemerintah sebagai pengumpul zakat dan infak yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran amil BMK.
(5) BMK wajib melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan UPZ atas penerimaan zakat dan infak.
(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Ketua BMK setelah mendapat pertimbangan syariah dari Dewan Pengawas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 30

(1) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan melalui mekanisme:
    a. penunjukan langsung;
    b. swakelola; dan
    c. pemilihan langsung penyedia barang/jasa.
(2) Pengadaan barang/jasa pada BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. pengadaan barang;
    b. pekerjaan konstruksi;
    c. jasa konsultan; dan
    d. jasa lainnya.
(3) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah tidak dikenakan pajak.
(4) Segala biaya yang ditimbulkan dari pengadaan barang/jasa, dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dari senif tersebut.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa.

BAB XI
TATA CARA PENCAIRAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH
DAN HARTA AGAMA LAINNYA

Pasal 31

(1) Pencairan dana zakat, infak, sedekah, dan harta agama lainnya dari kas umum daerah, dilakukan Sekretariat BMK melalui mekanisme Surat Perintah Membayar (SPM) setelah mendapat persetujuan BMK.
(2) Mekanisme pencairan dana zakat, infak, sedekah, dan harta agama lainnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Apabila realisasi penerimaan dana zakat, infak, sedekah dan harta agama lainnya lebih besar dari rencana penerimaan zakat, infak, sedekah dan harta agama lainnya, maka seluruh realisasi penerimaan zakat, infak, sedekah dan harta agama lainnya dapat dicairkan dan disalurkan dalam tahun anggaran berjalan.

BAB XII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 33

(1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban pembinaan dan pengawasan syariah atas BMK dan Sekretariat BMK kepada Bupati.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.
(3) BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pengelolaan dan pengembangan kepada Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan.

Pasal 34

(1) BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengembangan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.
(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.
(4) Dewan Pengawas dapat memberikan saran dan masukan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada BMK dan Sekretariat BMK.

(5) Dewan Pengawas meminta badan audit independen untuk melakukan audit atas laporan BMK dan Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) bulan setelah laporan disampaikan.
(6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipublikasikan melalui media massa.
(7) Bupati memberikan opini atas laporan pertanggungjawaban tersebut.

Pasal 35

(1) Bupati jika dianggap perlu dapat memerintahkan perangkat daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan untuk melakukan audit keuangan.
(2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Dewan Pengawas, BMK dan Sekretariat BMK.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan BMK.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan/atau infak melalui BMK.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk memberikan saran untuk peningkatan kinerja BMK.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
    a. kemudahan akses terhadap informasi tentang pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan BMK; dan
    b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan BMK.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Untuk peningkatan pelaksanakan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan harta agama lainnya, BMK membentuk UPZ pada Perangkat Daerah/TNI/Polri, Instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh dan badan usaha dalam kabupaten.

(2) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan keputusan Ketua BMK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infak, Shadaqah, dan Harta Agama Lainnya (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 25 Oktober 2021 M
18 Rabiul Akhir1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 25 Oktober 2021 M
18 Rabiul Akhir1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 47